



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha budidaya burung walet di satu sisi memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu pengusahaan yang dapat meningkatkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkecil dan/atau menghilangkan dampak negatifnya;
 - b. bahwa usaha budidaya burung walet dalam daerah Kota Pontianak sudah sedemikian marak dan meluas, yang pada dasarnya dilakukan di tempat/lokasi yang kurang sesuai untuk usaha budidaya burung walet;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya usaha budidaya burung walet ke wilayah/lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta untuk menjamin adanya kepastian dan kesinambungan terhadap usaha budidaya yang telah ada sekaligus untuk melindungi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memelihara ketertiban umum, dipandang perlu mengatur mengenai pengusahaan budidaya burung walet yang berada dalam daerah Kota Pontianak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Budidaya burung walet;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 39 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- e. Dinas terkait adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam daerah Kota Pontianak;
- f. Instansi terkait adalah Instansi yang ada hubungan dengan masalah yang di bicarakan.
- g. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan;
- h. Habitat Alami adalah lingkungan tempat Burung Walet Hidup dan berkembang biak sendiri di alam bebas;
- i. Habitat Buatan adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudidayakan oleh manusia;
- j. Usaha Budidaya Burung Walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan bangunan atau gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan berkembang biaknya Burung Walet;
- k. Pengusahaan Budidaya Burung Walet adalah upaya terpadu untuk mengembangbiakan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penataan ruang, dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budidaya burung walet;
- l. Pengusahaan Budidaya Burung Walet yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budidaya Burung Walet beserta produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian;
- m. Izin Pengusahaan Budidaya Burung Walet yang selanjutnya disebut Izin Pengusaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota Pontianak melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanam Modal Kota Pontianak kepada orang pribadi dan/atau badan yang mengelola usaha budidaya Burung Walet untuk lokasi tertentu dalam daerah Kota Pontianak;
- n. Lokasi Budidaya Burung Walet adalah suatu kawasan bebas atau tempat tertentu di mana terdapat budidaya Burung Walet;
- o. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi Burung Walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak Burung Walet.
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini yaitu pada semua usaha kegiatan budidaya burung walet dalam daerah Kota Pontianak, termasuk usaha kegiatan yang telah berlangsung sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budidaya burung walet didasarkan pada asas:
 - a. Yuridiksitas ;
 - b. Desentralisasi ;
 - c. Partisipatif ;
 - d. Transparansi ;
 - e. Kesetaraan ;
 - f. Wawasan Ke Depan ;
 - g. Akuntabilitas ;
 - h. Efisiensi dan Efektifitas ;
 - i. Profesionalisme ; dan
 - j. Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budidaya burung walet ini adalah terciptanya keteraturan dalam usaha budidaya burung walet, sehingga usaha budidaya burung walet dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif dari usaha budidaya burung walet terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dapat menyelenggarakan usaha budidaya burung walet.
- (2) Usaha budidaya burung walet dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Lokasi usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan pada lokasi tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud ayat 3 selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus telah mengurus izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet, Setiap orang pribadi dan/atau badan tidak diperbolehkan melakukan usaha budidaya burung walet kecuali usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha, dan izin lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai izin budidaya burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan persyaratan lainnya akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya burung walet dilakukan di luar habitat alami atau di habitat buatan (ex situ), yaitu dengan membangun gedung dan/atau memanfaatkan bangunan/gedung yang ada.
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya burung walet harus memenuhi persyaratan dalam pembangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bangunan dan/atau gedung untuk usaha budidaya burung walet, serta persyaratan lainnya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha budidaya burung walet wajib terdata oleh dinas terkait dan berhimpun dalam asosiasi.

BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 8

Setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban :

- a. memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan di sekitar tempat/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau, kotoran dan penyakit;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- d. bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
- e. memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha budidaya burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Pengusaha budidaya burung walet dilarang:

- a. melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan, kecuali yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan usaha budidaya burung walet di atas rumah dan/atau toko yang menyatu dengan bangunan rumah atau tempat tinggal dan/atau usaha toko;